



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, berkedudukan di Jalan Pancasila, Nomor 2A, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dina Indriaty, M. Alfianur Firdaus, Andy Mardianto, dan Sugianur masing-masing sebagai Pejabat di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Pleihari, yang di Jalan Pancasila, Nomor 2A, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 561/KC-X/MKR/05/2021 tanggal 6 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam register Nomor 38/Leg/SK/2021/PN Pli tanggal 10 Mei 2021, sebagai **Penggugat**;

lawan:

Selamet Alias Slamet, bertempat tinggal di Desa Alur RT 10 Dusun II, Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan; dan

Sumarsih, bertempat tinggal di Desa Alur RT 10 Dusun II, Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara dari Penggugat tanggal 20 Mei 2021 yang diterima dalam persidangan tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 20 Mei 2021, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah;



Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut, Penggugat melalui Kuasanya secara lisan dan tertulis dipersidangan menyampaikan permohonan untuk mencabut Gugatannya Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Pli, didasarkan atas alasan dan pertimbangan sendiri tanpa adanya suatu paksaan ataupun pengaruh dari pihak manapun, yakni sengketa telah berakhir karena Tergugat telah melakukan pelunasan pembayaran yang sebelumnya menjadi sebab Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan pencabutan gugatan, tidak diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg), namun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan agar tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak, Pengadilan dapat berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) tetap dapat menjadi pedoman beracara perkara perdata sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara) apabila HIR, RBg maupun KUHPerdata tidak mengatur.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV alinea pertama yang menyebutkan:

1. Penggugat dapat mencabut perkaranya;
2. Dengan syarat, pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv yang juga menjadi rujukan Pengadilan, menyatakan bahwa yang dapat dan paling berhak melakukan pencabutan adalah penggugat sendiri sebagai orang yang paling mengetahui hak dan kepentingannya, juga dapat dilakukan oleh Kuasa yang ditunjuk oleh penggugat yang secara tegas dalam surat kuasa dinyatakan salah satu tugasnya untuk mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa selain berdasar pada ketentuan tersebut, permohonan pencabutan gugatan yang dapat dikabulkan juga terdapat dalam Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841K/Pdt/1984 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat,
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat dalam persidangan tanggal 20 Mei 2021 dengan agenda Sidang Pertama yaitu Pembacaan Gugatan dari Penggugat yang artinya pemeriksaan perkara belum mulai dilaksanakan, sehingga Pengadilan berpendapat permohonan pencabutan perkara ini dapat diajukan oleh Penggugat tanpa harus melalui persetujuan pihak Tergugat, dengan demikian Pengadilan menilai pencabutan gugatan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan oleh Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara yang telah mulai berlangsung sejak pendaftaran perkara sampai dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara tersebut, yang antara lain biaya pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak dan meterai penetapan, oleh karenanya, maka pembayaran segala biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, Peraturan Hukum dan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan Register Perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Pli dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari atau wakilnya yang sah untuk mencoret Perkara Perdata Gugatan Nomor Register 13/Pdt.G.S/2021/PN Pli dari Buku Register Perkara Perdata Gugatan dan memastikan kesesuaian data akibat pencoretan tersebut dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pelaihari;

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Agung Yuli Nugroho, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh Penggugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SULISTIYANTO, S.H.

AGUNG YULI NUGROHO, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
- PNBPN	Rp20.000,00
- Panggilan	Rp350.000,00
- Leges	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu Rupiah)